



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6/HK.04/3372/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah, serta memberikan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintah yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan struktur Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI



Arum Kismaharani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 6/HK.04/3372/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2021

NO	STRUKTUR JDIH	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
	2	3	4
1	Tim Pembina	1. Nurul Sutarti	Ketua
		2. Puji Kusmarti	Anggota
		3. Tantowi Nurdin	Sekretaris
2	Tim Teknis		
	a. Ketua	Arum Kismaharani	Kepala Subbag Hukum
	b. Anggota	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana
	c. Anggota	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana
	d. Anggota	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana
	e. Anggota	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana
	f. Anggota	Ibnu Nurwanto	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 6/HK.04/3372/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB  
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai berikut :

A. Pembina JDIH :

1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

B. Tim Teknis JDIH:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; *dan*
4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
TTd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani